



WALIKOTA PAREPARE

KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 165 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA II KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina II Parepare yang dianggap telah memenuhi syarat untuk melaksanakan proses pembelajaran, maka dipandang perlu pemberian izin pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina II Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI I EMBINA II KOTA PAREPARE.**

- ATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina II Kota Parepare kepada Pengelola/penanggungjawab Taman Kanak-kanak Negeri Pembina II Kota Parepare.
- PA : Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- GA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 April 2013



DISAN:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
Kepala DPRD Kota Parepare di Parepare
Sekretaris Daerah Kota Parepare di Parepare
Ketua Dewan Pendidikan Kota Parepare di Parepare